

PENDIDIKAN KEMANDIRIAN DALAM ISLAM

Saproni
Universitas Islam Riau
Email: saproni.ahmad@edu.uir.ac.id

ABSTRAK

Sebagian karakter yang diterangkan dalam syariat Islam adalah karakter kemandirian, kemandirian dalam mempertanggungjawabkan prilaku dan perbuatannya di hadapan Allah kemudian di hadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dimana seseorang berada. Kemandirian ini diberlakukan mulai dari seorang anak sampai pada status akil baligh. Ditinjau dari perspektif pendidikan, bahwa masa akil baligh adalah masa ia telah mendapatkan bekal pemahaman yang cukup untuk bekal ia sebagai seorang muslim yang mulai berdiri sendiri dengan tanggungjawab personal dihadapan Tuhannya. Masa Baligh adalah sebuah fase baru dalam kehidupan setiap muslim yang harus dihadapi oleh mereka dengan bekal karakter kemandirian yang memadai, dan karakter kemandirian ini ternyata harus *by design* disebabkan tuntutan umur, yaitu minimal pada umur 15 tahun, setiap pribadi muslim sudah mempunyai kemampuan yang menjadikan mereka berdiri sendiri dalam mempertanggungjawabkan semua sikap, tindakan dan prilakunya. Berangkat dari hal di atas, pembentukan karakter kemandirian pada seorang anak adalah tanggungjawab orangtua dan pemerintah melalui kurikulum pendidikan. Metode penulisan yang digunakan adalah kajian pustaka Dr. Yusuf Al Qaradhawi terhadap Al Quran dan Sunnah terkait dengan aktivitas usaha yang bisa dilakukan seseorang, sehingga dari tulisan ini diharapkan dapat memudahkan dalam upaya membuat panduan program dan muatan kemandirian dalam kurikulum pendidikan kedepannya.

Kata Kunci : Karakter Kemandirian

PENDAHULUAN

Sebagian karakter yang diterangkan dalam syariat Islam adalah karakter kemandirian, kemandirian dalam mempertanggungjawabkan prilaku dan perbuatannya di hadapan Allah kemudian di hadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dimana seseorang berada. Kemandirian ini diberlakukan mulai dari seorang anak sampai pada status akil baligh. Sedangkan ciri-ciri seorang yang sudah baligh di ukur dengan kesempurnaan akal nya yang di tandai dengan mulainya menstruasi bagi anak perempuan tumbuhnya jenggot dan kumis. Sedangkan ada ciri-ciri yang berlaku bagi keduanya seperti berumur 15 tahun, tumbuh rambut kemaluan, dan keluarnya mani. Dengan tanda-tanda diatas maka di tetapkan menjadi seorang anak yang telah sampai masanya menerima taklif (beban) dari Allah Swt, mempunyai kewajiban menjalankan syariat agamanya, dan mulainya malaikat menjalankan penanya setiap waktu untuk mencatat setiap amal kebaikan dan keburukan yang di kerjakannya, (Attuwaijiri, Muhammad, 2011:631).

Ditinjau dari perspektif pendidikan, bahwa masa akil baligh adalah masa ia telah mendapatkan bekal pemahaman yang cukup untuk bekal ia sebagai seorang muslim yang mulai berdiri sendiri dengan tanggungjawab personal dihadapan Tuhannya. Sedangkan bekal pengetahuan agama yang harus di tanamkan kepada setiap anak sampai dengan akil baligh harus mencakup tiga hal ; akidah, ibadah, dan akhlak, dengan muatan-muatan yang disusun tersendiri oleh para pakar pendidikan Islam.

Akidah merupakan materi pembinaan anak dalam Islam. Kata “akidah” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti pengikat. Akidah merupakan kepercayaan penuh kepada Allah SWT dengan segala sifatnya dan ia merupakan pembeda antara orang mukmin dan orang kafir, (Zakiah Daradjat, 1972:132). Hasan Al Banna mengatakan: “aqidah Islam adalah landasan atau asas kepercayaan dimana di atasnya dibina iman yang mengharuskan hati meyakinkannya. Membuat jiwa menjadi tenang, bersih dari kebimbangan dan keraguan menjadi sendi pokok bagi kehidupan setiap manusia”, (Abu Ahmadi dan Noor Salimi, 1991:240). Akidah adalah muatan pemahaman tentang rukun Iman, dengan cara menanamkan keimanan pada diri peserta didik, sehingga tidak ada keraguan tentang hal-hal yang ghaib, kebenaran ajaran islam dan bangga sebagai seorang muslim, adanya manusia-manusia pilihan yang Allah utus untuk mengajarkan kebaikan dan kebenaran serta petunjuk jalan keselamatan, adanya hari kiamat sebagai hari dimana semua manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya selama di dunia, serta meyakini adanya ketetapan dan ketentuan yang Allah berlakukan pada manusia dan alam semesta.

Ibadah adalah peribadatan yang sifatnya ritual kepada Allah, dan perkara ibadah ini ukuran yang paling standar adalah kebiasaan yang benar-benar menjadi kebiasaan. Artinya seorang anak yang sudah akil baligh sudah mempunyai kebiasaan yang ia sendiri merasa berat untuk meninggalkannya. Jadi ukurannya belum pada kualitas ibadahnya, seperti harus khusuk saat mengerjakan sholat dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan hal ini, M. Fauzil Adhim mengklasifikasikan pendidikan ibadah bagi anak sesuai umur dan perkembangan jiwa anak sebagai berikut:

1. Sejak dalam kandungan selama kurang lebih 9 bulan. Kebutuhan yang paling penting dalam masa ini adalah kerahiman (kasih sayang tulus) dari ibunya.
2. Selanjutnya adalah masa lahir sampai usia dua tahun, masa ini umum disebut masa bayi. Pada masa ini, anak memerlukan kasih sayang dan perhatian yang melibatkan langsung dirinya untuk menuju kehidupan berikutnya. Ibu diharapkan membimbingnya untuk mengenalkan lingkungan sosialnya.
3. Berikutnya adalah masa thufulah atau masa kanak-kanak, yang berlangsung antara usia dua sampai tujuh tahun. Pada masa ini, anak butuh dikembangkan potensinya seoptimal mungkin, karena sedang aktif-aktifnya, cerdas-cerdasnya, peka-pejanya, gemes-gemesnya bahkan cerewet-cerewetnya. Inilah masa yang tepat untuk memberikan dasar-dasar tauhid anak melalui sentuhan dzauq (rasa), sehingga nantinya akan lebih merangsang anak untuk memiliki tauhid yang aktif, kedalaman tauhid yang nantinya akan mendorongnya untuk bergerak melakukan sesuatu yang baik.
4. Kemudian usia tujuh tahun, dimana anak memasuki tahap perkembangan tamyiz atau kemampuan awal membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta benar dan salah melalui penalarannya. Pada tahap ini anak perlu mendapatkan pendidikan pokok syariat (ibadah) yang sifatnya mahdhah maupun ghairu mahdhah, disamping tentunya pendidikan tauhid, pendidikan akhlak dan lain

sebagainya secara simultan yang berlangsung hingga usia 12 tahun. (Fauzil Adhim, 1996:16).

Akhlak Dilihat dari sudut bahasa, dari bahasa Arab, bentuk jama' dari khulq. Khulq di dalam Kamus *mu'jam ma'ani al jami'* berarti perangai yang kokoh menghasilkan perbuatan baik ataupun buruk tanpa melalui proses berfikir terlebih dahulu dan perenungan. Akhlak adalah kebiasaan berperilaku baik yang bersumber dari citarasa kebaikan dalam diri peserta didik. Seperti menghormati yang lebih tua dengan perkataan santun, menyayangi yang lebih kecil dan bahkan mempunyai orientasi kebaikan pada semua makhluk ciptaan Allah.

Masa Baligh adalah sebuah fase baru dalam kehidupan setiap muslim yang harus dihadapi oleh mereka dengan bekal karakter kemandirian yang memadai, dan karakter kemandirian ini ternyata harus *by design* disebabkan tuntutan umur, yaitu minimal pada umur 15 tahun, setiap pribadi muslim sudah mempunyai kemampuan yang menjadikan mereka berdiri sendiri dalam mempertanggungjawabkan semua sikap, tindakan dan prilakunya. Berangkat dari hal di atas, pembentukan karakter kemandirian pada seorang anak adalah tanggungjawab orangtua dan pemerintah melalui kurikulum pendidikan.

Kemandirian Ekonomi

Yang penulis maksud tentang kemandirian ekonomi dalam Islam dalam hal ini adalah dalam cakupan personal pribadi muslim, bahwa setiap pribadi muslim hendaknya mempunyai mentalitas mandiri dan kemampuan survive dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Islam datang untuk menjadikan setiap orang berjaya dan berdaya dalam kehidupan dunia ini, sehingga semua faktor yang menjadikan seseorang tidak berdaya diperangi dan disiapkan seperangkat solusi integratif dalam konsep ekonomi Islam. (Hawwa, said, 2009:1116-1117).

Sebagian dari ajaran Islam tentang hal ini adalah mengajarkan tentang etos kerja dan etika profesi, (Hafidhuddin, Didin, 2003:47-48) :

- a) Islam adalah ajaran yang mendorong ummatnya untuk memiliki semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri dari sifat malas.
- b) Ciri penting dari seorang muslim adalah kemampuannya meninggalkan hal-hal yang tidak produktif dan digantinya dengan hal-hal produktif.
- c) Bekerja dalam rangka mencari yang halal dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat adalah merupakan bentuk ibadah.
- d) Karena bekerja adalah bagian dari ibadah maka harus di implementasikan dengan etika-etika diantaranya tercermin pada sifat; *shiddiq, amanah, tabligh, fathonah*.

Berikut ini juga beberapa rumusan faktor yang jelas-jelas di perangi dalam ajaran islam terkait dengan berusaha:

1. Kemalasan

Sebagian dari yang di perangi oleh Islam adalah kemalasan, bahwa seorang muslim tidak-boleh bermalas-malasan bekerja mencari rezeki dengan alasan sibuk beribadah atau tawakkal kepada Allah. Karena langit tidak akan mencurahkan hujan emas dan perak. Seorang muslim juga tidak boleh hanya menggantungkan dirinya kepada sedekah oranglain padahal dia mempunyai kemampuan untuk berusaha

memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarga serta tanggungannya, sehingga haram bagi seseorang yang mampu bekerja tetapi tidak mau berusaha, (Qaradhawi, Yusuf, 2011:137).

2. Meminta-minta

Suatu hal yang sangat ditentang dalam agama dan diharamkan atas diri seorang muslim adalah meminta-minta kepada orang lain, hal ini sangat besar ancamannya dari Rasulullah Saw. Sehingga diharapkan setiap orang hendaknya menjaga kehormatan dan harga dirinya dan membiasakan untuk menjaga marwah diri, percaya kepada diri sendiridan menjauhkan diri dari meminta-minta kepada orang lain, (Qaradhawi, Yusuf, 2011:137).

3. Merasa Puas bekerja (Sudewo, erri, 2012:13)

Etos kerja dalam Islam tidak mengenal yang namanya pensiun, karena semangat untuk berusaha adalah semangat yang semestinya senantiasa dipupuk sampai dengan seseorang benar-benar tidak lagi sanggup melakukan usaha, hal ini telah diajarkan dalam Islam sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya seseorang melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Merasa puas dan pensiun serta menghabiskan masa tua dengan tidak lagi memikirkan mencari kebaikan dan keutamaan Allah yang telah Ia siapkan untuk manusia adalah perbuatan yang tidak dicontohkan dalam agama, meskipun hal ini tidak berarti harus tetap bekerja dengan frekuensi dan seberkualitas usaha semasa ia masih muda. Dengan kata yang lebih sederhana karena bekerja adalah ibadah, maka tidak boleh berhenti mencari rezeki.

4. Pesimis bukan perangai seorang muslim

Meskipun etos kerja seorang muslim tinggi, berbagai macam usaha telah ditempuh, kadang Allah masih menguji dengan ketidakcukupan, atau seorang yang tadinya berhasil kemudian Allah uji dengan musibah sehingga ia jatuh bangkrut, hal-hal ini adalah sesuatu yang sering sekali terjadi dalam kehidupan. Dalam kondisi seperti ini, perlu mengingat bahwa pesimis adalah perbuatan yang tidak di benarkan oleh agama. Putus asa bukan merupakan tabiat orang beriman, ia tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah, meskipun dunia terasa sempit, atau seolah dihadapannya semua pintu telah tertutup. (Qaradhawi, Yusuf, 2008:496)

Selain mentalitas seorang muslim sebagai pekerja keras, sebagai modal survive menghadapi tuntutan Islam agar sukses di dunia, Islam juga menetapkan panduan batas kebebasan manusia dalam menggunakan hak miliknya yang sah, agar menjadi penyeimbang sehingga setelah seorang muslim mempunyai harta, ia mengetahui batasan penggunaan harta yang ia miliki. Berikut ini sebagian batasan kebebasan manusia dalam menggunakan hak miliknya yang sah :

1. Larangan membinasakan harta
2. Kewajiban menjual apa yang sangat di butuhkan oleh masyarakat
3. Larangan berlaku boros
4. Penggunaan harta kepemilikan sendiri tidak boleh menyengsarakan orang lain
5. Mengutamakan kemaslahatan umum, (Hawwa,said, 2009:163-167)

Dalam kaitannya dengan kemandirian ekonomi, hal diatas ini juga hendaknya menjadi muatan yang melengkapi mentalitas survival pribadi muslim, sehingga tidak semena-mena dengan apa yang telah Allah anugrahkan kepada mereka.

Penulis juga merasa perlu kiranya menampilkan bagaimana konsep Islam terhadap harta dan ekonomi, sehingga pandangan harta dan ekonomi berbeda dengan konsep dasar harta dan ekonomi menurut barat. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemilik mutlak segala sesuatu di muka bumi, termasuk harta benda adalah Allah, sedang kepemilikan manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha yang halal dan sesuai dengan aturan agama.
3. Dilarang mencari harta, berusaha dan bekerja yang dapat melupakan Allah, kematian, shalat, zakat serta memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja.
4. Di larang menempuh usaha yang haram, seperti melalui riba, perjudian, jual beli barang yang dilarang agama. (Hafidhuddin, Didin, 2003:55-59).

Pendidikan Kemandirian Ekonomi

Sebelum berbicara tentang konsep Islam dalam pendidikan kemandirian ekonomi, penulis merasa perlu untuk mendefinisikan tentang istilah yatim dalam ajaran Islam. Hal ini karena *out put* dari penulisan ini adalah menentukan muatan-muatan pendidikan kemandirian ekonomi dan program-program terkait dengan hal tersebut pada kurikulum pendidikan yang di berlakukan untuk mempersiapkan peserta didik agar pada saat sampai fase baligh, ia sudah mempunyai mentalitas survive dalam menghadapi tantangan kehidupan terkhusus tantangan hidup mandiri.

Definisi Yatim

Dalam Syariat Islam semua Ulama telah sepakat bahwa yatim adalah : seorang yang telah ditinggal mati oleh ayahnya bukan ibunya. Sedangkan yang di tinggal mati oleh ibunya tidak di sebut yatim, karena keyatiman seseorang dilihat dari tidak lagi ada orang menanggung kebutuhan pokoknya. Dan di dalam Islam tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan pokok adalah tanggung jawab seorang ayah, bukan tanggungjawab seorang ibu, Hal ini berarti status yatim ada karena faktor ekonomi.

Kapan seseorang menyandang status yatim?

Dalam fatwa *The General Presidency Of scholarly Research and Ifta* kerajaan Arab Saudi yang diketuai oleh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *General Authority Of Islamic Affairs and Endowment* Negara Emirat Arab dan fatwa nomor 74328 Markaz Fatwa menerangkan bahwa batasan seorang anak menyandang sebutan yatim adalah sampai dengan ia akil baligh. Artinya setelah seseorang anak sampai pada fase baligh, tidak lagi bisa di sebut dengan sebutan anak yatim.

Dari definisi yatim diatas, mempunyai implikasi sosial yang jelas, dimana seorang yatim ia menjadi tanggungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, namun setelah akil baligh ia tidak lagi mendapatkan tanggungan tersebut dengan asumsi bahwa seseorang yang sudah baligh telah mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok pribadinya.

Hal di atas bukanlah perkara sederhana dalam dunia pendidikan, karena harus mendesain pendidikan yang menjadikan peserta didik menjadi seorang yang mempunyai kemampuan survive dalam menghadapi kehidupan. Pembahasan yatim di

atas bukan pembahasan kasuistik sebagai seorang anak yatim saja, namun sebagai intro untuk mengetahui tatanan ajaran Islam dalam menjadikan seorang anak harus dididik menjadi orang yang mempunyai kemampuan survive berbarengan dengan masa akil baligh yang dihadapi.

Hal ini sering terabaikan oleh para pakar pendidikan ketika berbicara tentang masalah kemandirian. Oleh karenanya perlu kiranya menyusun sebuah muatan karakter kemandirian ekonomi pada kurikulum pendidikan pra-baligh, secara lebih terukur sampai dengan kemampuan seorang peserta didik mempunyai kemampuan *survive* dalam kehidupan yang penulis kira jika hal ini terwujud, bisa menjadi tolak ukur untuk kemandirian-kemandirian di bidang yang lainnya, seperti kemandirian belajar, bertindak dan bersikap, mengambil keputusan dengan bijak dan lain-lain.

Aktivitas Kemandirian Ekonomi

Dalam bagian ini, penulis akan menampilkan urutan-urutan prioritas menurut kajian Dr. Yusuf Al Qaradhawi (2011:140-162) terhadap Al Quran dan Sunnah terkait dengan aktivitas usaha yang bisa di lakukan seseorang, sehingga diharapkan hal ini memudahkan dalam upaya membuat panduan program dan muatan kemandirian dalam kurikulum pendidikan kedepannya.

A. Bertani (cocok tanam, berternak, nelayan)

Bertani dengan berbagai variannya, merupakan skill hidup paling sederhana, mencari karunia Tuhan dengan memanfaatkan tanah untuk menanam, menggembala dan mengembangbiakkan hewan ternak serta mencari ikan di sungai maupun laut. Hal ini bukan menganggap sepele pekerjaan bertani, terlebih saat ini dengan sentuhan teknologi, bertani menjadi tumpuan kehidupan masyarakat luas yang sangat menjanjikan. Namun menjadikan bertani sebagai skill paling sederhana, dalam arti bahwa tidak ada ruang bagi seseorang untuk kemudian mempunyai alasan menganggur tidak punya pekerjaan dan penghidupan sehingga seseorang berfikir untuk melakukan sesuatu yang di perangi dalam Islam seperti pengangguran atau meminta-minta.

Dalam kaitannya dengan pendidikan kemandirian, peserta didik diajarkan untuk cinta terhadap lingkungan dengan senantiasa memanfaatkan tanah untuk sesuatu yang produktif dan menghasilkan, terlebih zaman sekarang ini, 'alam sudah tidak mau bersahabat dengan manusia' karena perilaku manusia rakus yang mengeksploitasi alam bahkan 'memperkosakan alam' dengan tanpa memperhatikan keseimbangan alam, sehingga berdampak pada banyaknya bencana alam yang terjadi. Penanganan terhadap masalah di atas, selain dengan menegakkan supremasi hukum, juga melalui jalur pendidikan, dengan menanamkan semangat cinta bercocok tanam, baik tanaman tumbuhan sayuran, tanaman tumbuhan buah-buahan atau tanaman untuk penghijauan.

Islam Mengajarkan Umatnya Untuk Selalu Memproduktifkan Tanah

Apabila seorang muslim mempunyai tanah pertanian, maka hendaklah dia memproduktifkan dan memanfaatkannya dengan bercocok tanam, jika tidak demikian berarti ia telah mengabaikan dan menyia-nyiakan harta, sedangkan ajaran agama melarang menyia-nyiakan harta. Dalam hal ini pemilik tanah mempunyai tiga pilihan :

1. Menanaminya sendiri
2. Tidak menanaminya sendiri, tetapi meminjamkannya kepada orang lain untuk dimanfaatkan dengan tanpa mengambil hasilnya sedikitpun.

3. Memberikan atau menyerahkan tanahnya kepada orang lain yang mau menanaminya dengan peralatan, bibit, dan binatangnya, dengan ketentuan bahwa dia akan mendapatkan hasilnya sesuai kesepakatan dan ketentuan dalam syariat Islam yang berlaku. Usaha ini yang disebut dengan istilah *muzaro'ah* (Qaradhawi, Yusuf, 2011:320-321).

Dari ketiga pilihan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa semangat dalam Islam adalah semangat untuk selalu memanfaatkan lahan, baik lahan pertanian atau lahan kosong bukan pertanian yang belum di manfaatkan agar tidak terjadi kemubadziran.

B. Industri dan usaha fardhu kifayah lainnya.

Dan ada hal kedua yang harus menjadi perhatian dunia pendidikan untuk juga membekali peserta didik yaitu dengan semangat berindustri. Arti industri dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Artinya bahwa industri adalah perbuatan mengolah bahan mentah menjadi sesuatu yang mempunyai *added value* (nilai tambah), hal ini membutuhkan kerajinan dan ketrampilan serta ilmu dan teknologi.

Kerja-kerja industri bukan hanya dipandang sebagai perbuatan mubah dalam Islam, bahkan hal itu dipandang sebagai fardhu kifayah (Qaradhawi, Yusuf, 2011:145). Maksud dari fardhu kifayah dalam hal ini adalah bahwa kehidupan manusia perlu beragam kebutuhan, maka harus ada orang-orang yang memenuhi kebutuhan manusia sampai kebutuhan itu benar-benar tercukupi. Misalnya, manusia perlu obat-obatan, maka harus ada yang melakukan usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan obat-obatan. Jika masih belum terpenuhi juga kebutuhan tersebut maka belum gugur kewajiban tersebut.

Terkait dengan pendidikan kemandirian, maka menjadi penting bagi peserta didik untuk dibekali dengan berbagai keterampilan-keterampilan, sehingga mereka mempunyai jiwa yang trampil mengolah apa saja menjadi sesuatu yang mempunyai nilai tambah dan manfaat yang lebih luas untuk kebutuhan masyarakat.

C. Berdagang

Berdagang merupakan salahsatu kebutuhan dasar manusia, dimana seseorang punya sesuatu dan ia memerlukan sesuatu, maka berlakulah pertukaran dua barang dengan cara barter atau dengan alat tukar, seperti uang misalnya.

Terkait dengan berdagang, banyak sekali ayat maupun hadits yang memotivasi seorang muslim untuk melakukan hal itu, bahkan dikatakan bahwa berdagang merupakan pintu rezeki yang paling luas. Sebagian hal yang di perlukan untuk orang bisa survive dalam kehidupan adalah melalui jalan perdagangan. Meskipun demikian, tidak semua orang meminati pekerjaan ini, karena banyak faktor, misalnya, tidak punya bakat, tidak berpengalaman, takut rugi dan masih banyak lagi. Kemampuan seseorang untuk berdagang akan menjadikan seseorang selalu dinamis mencari karunia Allah, dengan demikian seseorang akan terhindar dari pengangguran dan meminta-minta.

Selain perdagangan adalah jalan rezeki paling luas, dan jalan yang paling banyak potensi untuk seseorang mendapatkan untung atau rugi, perdagangan juga pintu paling luas untuk seseorang memakan harta orang lain dengan cara salah, seperti jual beli barang terlarang secara agama maupun hukum positif, jual beli *gharar*, mempermainkan harga pasar, menimbun, mengintervensi kebebasan pasar, eksploitasi dan penipuan,

banyak bersumpah, curang dalam takaran dan timbangan, menampung barang curian dan rampokan, riba dan masih banyak cara lain, seorang pedagang memakan harta saudaranya dengan bathil.

D. Menjadi pegawai

Sedangkan menjadi pegawai baik negeri maupun swasta ataupun perseorangan, dalam ajaran Islam adalah pekerjaan yang tidak begitu dihimbau, kecuali dengan beberapa syarat :

- a. Mampu melaksanakan pekerjaannya dan menunaikan tugas-tugasnya.
- b. Tidak mencalonkan suatu pekerjaan yang bukan bidangnya, khususnya yang berkaitan dengan jabatan-jabatan pemerintahan dan peradilan.
- c. Apabila mengetahui bahwa tidak ada orang selain dirinya yang dapat mengisi kekosongan itu, dan apabila ia tidak mencalonkan ada kemashlahatan umat yang terabaikan dan urusan akan kacau balau, maka ia di perintahkan untuk mencalonkan diri.

Jadi sebaiknya seorang muslim tidak berambisi terhadap jabatan-jabatan besar dan berusaha meraihnya, meskipun dia memiliki kemampuan, meskipun jika di serahi amanah hendaklah ia menerimanya serta harus komitmen pada tuntunan Islam tidak melakukan penyelewengan dan kezaliman. Karena barangsiapa yang menjadikan jabatan atau kedudukan itu majikan, maka jabatan itu akan menjadikannya sebagai budak. Dan barangsiapa yang mencurahkan semua keinginannya untuk mendapatkan popularitas di muka bumi ini, maka ia akan terhalang untuk mendapat pertolongan Allah.

Kiranya dapat disimpulkan bahwa Islam lebih mengutamakan usaha yang bersifat swasta dan pengelolaan secara mandiri dari pada menjadi pegawai.

Daftar Pustaka

- Attuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. (2011). *Ensiklopedi Islam Al Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Zakiah Daradjat. (1972). *Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Abu Ahmadi & Noor Salimi. (1991). *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Fauzil Adhim. (1996). *Mendidik Anak Menuju Taklif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- <http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/خلق/>
- Hawwa, Said. (2009). *Al Islam*. Jakarta: Al I'tishom Cahaya Umat.
- Hafidhuddin, Didin. (2003). *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qaradhawi, Yusuf. (2011). *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani Press
- Sudewo, Erri. (2012). *Nasib Nasab Nishab*. Jakarta: IMZ

Qaradhawi, Yusuf. (2008). *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&PageNo=9&PageID=5231&languageName=
<http://www.awqaf.gov.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=4489>
<http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=743>
281.
<http://kbbi.web.id/industri>